

Laporan Penyelenggaraan Informasi Publik

**Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang
Tahun 2020**

**LAPORAN PENYELENGGARANAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

**Oleh :
Tim PPID**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 F dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam penerapannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan yang terkait dalam perundangan tersebut. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Karantina Pertanian yang menyelenggarakan perkarantinaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Alor berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat. Bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam penyelenggaraan perkarantinaan BKP Kelas I Kupang berpedoman dalam UU No. 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan dan tumbuhan. Yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan dan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan. Tugas pokok dan fungsi karantina langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), maka BKP Kelas I Kupang guna meraih kepercayaan dari publik harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut

maka BKP Kelas I Kupang mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP.

Pengelolaan PPID di lingkungan BKP Kelas I Kupang diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi publik dapat diakses secara online dengan cepat melalui akun-akun media sosial BKP Kelas I Kupang

Tujuan

Tujuan diselenggarakannya PPID di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang adalah :

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik,
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana,
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID BKP Kelas I Kupang dalam rangka penyebaran Informasi Publik,
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi Publik BKP Kelas I Kupang,
5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BKP Kelas I Kupang,
6. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat,
 - pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan,
 - penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami,
 - pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik.

Motto

Layanan PPID dilingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang memiliki “Motto”
“ Qpang Betani : Karantina Kupang berikan transparansi dan akuntabilitas informasi”

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami berjanji akan menyelenggarakan layanan yang telah ditetapkan, dan jika kami tidak melaksanakannya sesuai janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Sumber Daya Manusia

Salah satu bentuk komitmen BKP Kelas I Kupang terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditunjuknya petugas untuk melaksanakan tugas pemberi Informasi Publik dan langsung dikendalikan Kepala Subbagian Tata Usaha dan di bawah pengawasan Kepala Balai.

Anggaran PPID


Seluruh pembiayaan pelaksanaan dan penyelenggaraan PPID berasal dari DIPA BKP Kelas I Kupang tahun 2020,

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik BKP Kelas I Kupang Tahun 2020


PPID di lingkungan BKP Kelas I Kupang memanfaatkan berbagai macam infrastruktur untuk mendukung efektivitas pengelolaan layanan Informasi Publik. BKP Kelas I Kupang telah memiliki ruang layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Dalam memberikan layanan, PPID di lingkungan BKP Kelas I Kupang dapat menerima permohonan Informasi Publik secara langsung di ruang layanan, melalui telepon, surat, *e-mail*, serta melalui aplikasi E-PPID yang dikelola oleh Koordinator PPID BKP Kelas I Kupang.

Pada tahun 2020 BKP Kelas I Kupang menerima permohonan informasi yang tertuang dalam tabel dibawah ini.


Tabel 1. Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2020




Tabel 2. Jumlah permohom informasi publik dilihat dalam pengelompokan usia kategori dari media kominikasi




Tabel 3. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin dilihat dari media komunikasi




Tabel 4. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia, kategori pengelompokan Permohonan




Tabel. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin, kategori pengelompokan Permohonan




Tabel 6. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia, kategori latar belakang pekerjaan




Tabel 7. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin, kategori latar belakang pekerjaan pemohon



Tabel 8. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia, kategori tujuan permohonan



Tabel 9. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin, kategori tujuan permohonan



Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat jumlah permohonan informasi public yang ada di BKP Kelas I Kupang tahun 2020. Selama tahun 2020 permohonan informasi sebanyak 4 pemohon. Baik kategori media permohonan, pengelompokan, latar belakang pemohon berdasarkan pekerjaan, maupun dilihat dari tujuan permohonan. Dilihat dari kategori pengelompokan umur dan jenis kelamin. Semua permohonan itu disampaikan langsung oleh pemohon dengan mengunjungi kantor BKP Kelas I Kupang.

Pemberian Informasi Publik ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan BKP Kelas I Kupang pada masyarakat umum, dan keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang bersih, bebas dan transparan.

PENUTUP

Untuk mewujudkan satu pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkannya. Karena hal tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang melaksanakan penyelenggaraan PPID agar masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan perkarantinaan bisa diperoleh dengan mudah. Diharapkan dengan adanya laporan tahun 2020 ini dapat mengevaluasi kegiatan yang lalu, agar penyelenggaraan PPID BKP Kelas I Kupang di tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi dan memberikan informasi lebih banyak lagi.

TIM PPID